



**ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DAN
DAMPAKNYA BAGI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota
Depok)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Disusun Oleh :

Nama : Tiffani Raihan Ramadhani

NPM : 2016520025

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

1442 H/2020 M

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiffani Raihan Ramadhani
NPM : 2016520025
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Agama Islam
Judul Skripsi : Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 01 Muharram 1442 H
20 Agustus 2020 M

Yang Menyatakan,




Tiffani Raihan Ramadhani

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok).”** yang disusun oleh **Tiffani Raihan Ramadhani, Nomor Pokok Mahasiswa : 2016520025** Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 20 Agustus 2020
Pembimbing,



Drs. Anshori, M.A.,

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI





Skripsi yang berjudul: *Istri Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Daerah Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)*. disusun oleh: **Tiffani Raihan Ramadhani** Nomor Pokok Mahasiswa: **2016520025**. Telah diujikan pada hari/tanggal: **Kamis, 10 September 2020**. Telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (Munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam.

FAKULTAS AGAMA ISLAM



Dekan,

Dr. Sopa, M.Ag.,

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M.Ag.</u> Ketua		6/10 2020
<u>Drs. Tajudin, M.A.</u> Sekretaris		5/10 2020
<u>Drs. Anshori, M.A.</u> Dosen Pembimbing		6/10 20
<u>Dr. Fakhrurazi, M.A.</u> Anggota Penguji I		06/10 2020
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.</u> Anggota Penguji II		

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Skripsi 20 Agustus 2020

Tiffani Raihan Ramadhani

2016520025

Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok).

ABSTRAK

Berdasarkan perumusan masalah yang di uraikan penelitian, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut; *pertama*, untuk mengetahui secara jelas bagaimana peran seorang istri pencari nafkah utama, *kedua*, dan menjelaskan apakah berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan studi kasus. Data–data yang sudah diklasifikasidari sumber data primer dan sekunder. Jenis yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan salah satu dari metode penelitian kualitatif.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga bisa berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi, menurut penelitian ini sang suami kebanyakan akan menerima saja apabila istri bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah, karena dalam Islam tidak adanya larangan seorang istri untuk bekerja mencari nafkah.

Kata kunci: Istri Sebagai Pencari Nafkah, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Wanita Karier, Keharmonisan Rumah Tangga.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan:			
ء	,	ط	TH
ب	B	ظ	ZH
ت	T	ع	'
ث	TS	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DZ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ص	SY	ي	Y
ش	SH	ة	H
ض	DL		

2. Vokal Pendek		3. Vokal Panjang	
ا	A	آ	Â
ي	I	ي	Î
و	U	و	Û

4. Diftong		5. Pembauran	
او	Au	ال	al- ...
اي	Ai	الش	al-sy ...
		وال	wa al- ...

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada ummatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahshiiyyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Judul yang penulis ajukan adalah “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat;

1. Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. Sopa, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Drs. Fakhurrazi, M.A., sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Drs. Anshori, M.A., sebagai dosen pembimbing proposal penelitian sekaligus pembimbing skripsi yang telah membimbing, dan mendukung proses penulisan

proposal penelitian sampai penulisan skripsi, sehingga berjalan dengan lancar sampai berakhirnya skripsi.

5. Staf Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua tercinta, Suganda dan Endah Djubaedah, atas jasanya selama ini, selalu memberikan dorongan, semangat, do'a, kasih sayang, dan bantuan secara moril maupun materil demi lancarnya penulisan skripsi ini.
7. Lukman Zaenal, S.H., Lurah Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok, yang telah memberi izin dan membantu penelitian penulis.
8. Ibu-ibu warga Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok, yang telah bersedia menjadi responden.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang turut serta membantu dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi kita semua.

Jakarta, 04 Agustus, 2020
Penulis,

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI PANITIA	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian	4
C. Perumusan Masalah	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penelitian	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian	7
1. Pencari Nafkah Utama	7
a. Pengertian Nafkah Utama	7
b. Bentuk-bentuk Nafkah	9
c. Dasar Hukum Nafkah	15
d. Tujuan dan Prinsip-prinsip Nafkah	16
e. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah	19

2. Keharmonisan Rumah Tangga	21
a. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga	21
b. Asek-aspek Keharmonisan Rumah Tangga	25
c. Indikator Rumah Tangga yang Harmonis dan Tidak Harmonis	27
d. Fakto-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga	31
B. Hasil Penelitian yang Relevan	32

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian	34
C. Latar Penelitian	34
D. Metode dan Prosedur Penelitian	35
E. Data dan Sumber Data	36
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisa Data	38
H. Validitas Data	39
1. Kredibilitas	39
2. Transferabilitas	39
3. Desependabilitas	40
4. Konfirmabilitas	40

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
--	----

B. Temuan Penelitian.....	48
C. Pembahasan Temuan Peneliti	68

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekarang ini Sudah marak terjadi pertukaran peran antar anggota keluarga, diantaranya kondisi dimana harusnya peran itu dilakukan oleh seorang suami tapi malah dilakukan oleh istri dan begitu pula sebaliknya yaitu peran istri diambil alih oleh suami. Jika kita lihat lebih luas dari kacamata masyarakat, bahwa pertukaran peran yang dilakukan ini sudah dianggap menyimpang. Karena zaman yang modern ini masyarakat lebih melihat manfaat ekonomis dari pertukaran peran yang dilakukan suami istri, perbuatan tersebut memang pada dasarnya tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat tentunya di Indonesia.

Zaman modern ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa banyak wanita karir di negara ini yang semakin bertambah, kebanyakan dari mereka menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan untuk berkarir ataupun bekerja di luar rumah. Ditengah-tengah masyarakat banyaknya perbedaan dalam cara pandang terhadap peran dan posisi kaum perempuan, maka dari itu sudah tidak sedikit lagi kita melihat perempuan yang bekerja diluar rumah, baik berkarir di kantor, bahkan ada berkarir di kemiliteran dan kepolisian

sebagaimana yang dilakukan kaum laki-laki. Karena kehidupan modern saat ini sudah tidak membatasi gerak kaum perempuan.¹

Banyak faktor yang mengeser peran-peran ideal anggota keluarga tersebut. Seperti lingkungan alam yang memberikan peran berbeda dari kondisi idealnya, budaya yang berbeda sampai dengan tuntutan ekonomi yang membuat terjadinya pergeseran peran dalam keluarga. Kondisi ini juga memberi dampak positif maupun negatif terhadap anggota keluarga yang mengalami pergeseran tersebut. Dalam keluarga peran ibu yang dominan dan optimal yaitu mencakup tugas pokok sebagai pengurus rumah tangga dan juga peran dalam mengurus perekonomian didalam keluarga, serta pendidikan dan pengasuhan anak dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga.

Karena jika tingkat kesejahteraan ekonomi tercapai, maka akan berpengaruh pula kepada anak dalam peningkatan pendidikan dan pengasuhannya. Begitulah jika semua tercapai dengan baik maka terciptalah keluarga yang sejahtera. Dilihat dari kondisi saat ini tiap keluarga memiliki kebutuhan yang semakin banyak, dan dari semua kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi dari penghasilan suami saja, serta naiknya harga kebutuhan pokok yang cukup tinggi membuat istri mau tak mau harus ikut mencari pekerjaan dan akhirnya menyebabkan banyaknya fenomena istri bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga. Fenomena para istri/ibu yang berprofesi sebagai pencari nafkah utama dapat dijumpai di salah satu daerah, Meruyung, Kota Depok.

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010), hlm. 62

Mungkin hal ini bukan masalah yang krusial bagi perempuan yang belum berkeluarga, namun untuk perempuan yang sudah memiliki suami terlebih anak, keadaan semacam ini tentu memaksa mereka untuk meninggalkan tanggung jawab seorang istri sekaligus ibu yang seharusnya lebih banyak dirumah untuk mengurus rumah tangga. Maka dari itu kekosongan dipoposi tersebut yang pada akhirnya memaksa suami untuk mengambil alih pekerjaan mengurus rumah tangga. Akibat dari keadaan ini yang berlangsung lama akan memburuknya hubungan antara suami dan istri dalam membina sebuah keluarga dan menjadikan rumah tangga yang sejahtera itu akan sulit nantinya.

Sebagai contoh dari permasalahan yang terkait diatas, Raden Adjeng kartini dianggap sebagai pelopor pertama sebagai wanita yang mempunyai pemikiran kharismatik, sehingga mempunyai gagasan yang luas mengenai peranan wanita dalam memperjuangkan haknya dimana beliau merasakan ketidakadilan, ketimpangan, deskriminasi terhadap kaum wanita, kemudian ia berjuang untuk membebaskan diri dan berjuan untuk mencari keadilan bagi rakyat khususnya kaum wanita. Seabad yang lalu ketika Kartini mencapai umur dewasanya, ia sudah mendapat pendidikan modern, juga sudah merubah persepsi tentang peranan seorang wanita yang tadinya dibatasi ketentuan-ketentuan didalam adat jawa, yaitu mengenai pembatasan peran wanita dewasa diluar rumah, termasuk istri terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi

dan kegiatan lainnya.² Semakin sulitnya keadaan yang dialami menurut setiap anggota keluarga khususnya para istri tersebut untuk bekerja baik sebagai buruh dibidang buruh pabrik maupun pertanian.

Karena pada dasarnya zaman sekarang sudah banyak para suami yang mengabaikan kewajibannya sebagai layaknya seorang suami sebagaimana sudah diatur oleh islam, yaitu seorang suami adalah pemimpin atau kepala dalam rumah tangga. Begitu pula dengan realitas yang ada, banyak para istri yang ikut berperan serta dalam memenuhi nafakah keluarga.

Sehingga peran sebagai seorang istri tidak dapat dilakukan dengan baik dan maksimal semestinya. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas yang sudah dipaparkan maka penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampak Bagi Keharmonisasian Rumah Tangga”.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Dari hasil latar belakang diatas fokus dan subfokus yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

Fokus :

“Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama”

Dari fokus diatas dapat diambil beberapa subfokus yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian berikut:

²Ihromi, T.O, *Perjuangan wanita Indonesia*, (Jakarta Departemen Penerangan RI, 1984) hlm. 47.

Subfokus :

1. Pencari nafkah utama.
2. Keharmonisan rumah tangga.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan fokus dan subfokus masalah yang dikemukakan, maka penulis memberi suatu pokok permasalahan yaitu “ bagaimana jika istri sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga?”, dari pokok tersebut dapat ditengahkan dua sub permasalahan sebagai berikut : Bagaimana istri sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga ?

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat bagi penulis agar nantinya dapat mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari selama perkuliahan.
2. Manfaat bagi masyarakat agar nanti dapat di realisasikan bagi keluarga bahwa mencari nafkah itu adalah kewajiban dan hak bagi seorang suami.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut: Bab I pendahuluan, berisi; Latar Belakang Masalah, Fokus dan Subfokus Penelitian, Perumusan Masalah, Kegunaan Masalah, dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, yakni; Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian, meliputi; Pengertian nafkah utama, Dasar hukum nafkah, Tujuan dan prinsip-prinsip nafkah, dan sebab-sebab yang mewajibkan nafkah. Dan Keharmonisan rumah tangga, meliputi; Pengertian keharmonisan rumah tangga, Aspek-aspek keharmonisan rumah tangga, Indikator rumah tangga yang harmonis dan tidak harmonis, dan Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Bab III Metodologi Penelitian, berisi; Tujuan Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Latar Penelitian, Metode dan Prosedur Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Validitas Data terbagi menjadi empat yakni; Kredibilitas, Transferabilitas, Desependabilitas, Konfirmabilitas.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi; Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Temuan Penelitian, Pembahasan Temuan Penelitian.

Bab V berisi; Kesimpulan dan saran, dan membahas tentang kesimpulan peneliti dan saran peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Pencari Nafkah Utama

a. Pengertian Nafkah Utama

Menurut etimologi kata nafkah berasal dari bahasa arab yaitu infaq³, berarti membelanjakan. Sedangkan para ahli ulama fiqih berpendapat, bahwa nafkah mengandung banyak beberapa pengertian, yakni:

- 1) Syaekh Ibrahim Bajuri, mengatakan nafkah itu diambil dari kata infaq, yang berarti “mengeluarkan”. Menurutnya juga kata nafkah tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.⁴
- 2) Abur Rahman Al-Jaziri, secara kebahasaan nafkah ialah mengeluarkan dan membayarkan. Seperti berkata “saya menafkahkan ternak” apabila ternak itu telah keluar dari pemiliknya dengan menjual atau merusaknya. Maka apabila dikatakan “saya menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual”.⁵

³ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Ponpes Krpyak, 1996), hlm. 1934

⁴ Syaekh Ibrahim Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, (Semarang: Toha, Putra, 1222), hlm. 185

⁵ Abur Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madhzah al-Arba'ah*, Juz. IV. (Mesir: Maktabah at-Tijariati Kurba 1969), hlm. 553

3) Wahbah al-Zuhaili, telah menjelaskan nafkah menurut istilah yang diungkap para fuqaha, adalah belanja atau biaya hidup yaitu makanan saja.⁶

Sedangkan menurut istilah, para ulama itu tidak berbeda dalam memberi pendapat yang dijabarkan diatas, hanya saja berbeda anatara redaksi satu sama lain.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani: “Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkan sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya”.⁷

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa nafkah ialah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Kebutuhan yang disebutkan itu berlaku menurut keadaan.

Dalam sebuah perkawinan akan timbul suatu hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantaranya kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok yaitu kewajiban memberi nafkah, berupa makan, pakaian (*Kiswah*), maupun tempat tinggal bersama.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 7, (Damiskus: Dar al-Fikr 1989), hlm. 789

⁷ Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, “*Subulus Salam*”, Edisi Indonesia, (Surabaya: al-Ikhlash, 1992), Cet 2, hlm. 335.

Adanya pernikahan maka suami diwajibkan menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Suami berkewajiban membimbing istri dan rumah tangganya, mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting dan harus diselesaikan oleh suami dan istri. Suami juga wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan istri dan rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya, suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat. Sesuai dengan penghasilan yang didapat suami menanggung :

- a) Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anaknya
- c) Biaya pendidikan bagi anak⁸

b. Bentuk-bentuk Nafkah

Secara umum yang kita ketahui memberi nafkah itu berupa, makanan, pakaian, dan tempat tinggal diberikan kepada yang wajib diberi. Adapun bentuk-bentuk nafkah yang wajib menerima dan siapa yang wajib memberikannya, yakni:⁹

⁸ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994). hlm. 101.

⁹ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *"Minhajul Muslim"*, terjemah Musthafa Aini dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2006), Cet. ke-1 hlm. 556.

1) Nafkah Istri

Adapun yang berkewajiban memberi nafkah kepada istri ialah seorang suami, Baik istri yang hakiki seperti istri yang masih berada dalam perlindungan suaminya (tidak talaq) atau istri yang secara hukum seperti wanita yang ditalaq dengan talaq *raj'i* sebelum masa iddah nya habis.

Jika seorang suami dirasa tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka keduanya dapat dipisahkan. Karena kewajiban seorang laki-laki yang memberikan nafkah kepada seorang perempuan apabila ia telah mengikat tali pernikahan atau ijab kabul secara sah sesuai yang ditentukan oleh hukum dan tercatat di negara. Maka tidak ada lagi halangan baginya untuk menafkahi istri karena itulah kewajiban yang harus dijalankan.

Menjadi suatu kewajiban seorang suami menafkahi istrinya menurut yang ma'ruf (patut). Patut yang dimaksud ialah apa yang bisa dimakan oleh penduduk negeri bertempat dimana ia tinggal, baik itu berupa beras, jagung, gandum dan yang lainnya. Karena suami tidak benar-benar dibebani untuk memberi nafkah selain makanan pokok, sedangkan jika pakaian dan lauk pauk disesuaikan pula.

2) Nafkah wanita yang ditalaq ba'in sejak masa iddahnya jika hamil.

Maka orang yang berkewajiban memberi nafkah yaitu suami yang memberi talaq tersebut. nafkah terhadap wanita yang ditalaq dalam keadaan hamil ini dihentikan jika ia telah melahirkan bayinya, tetapi jika ia menyusui anaknya, maka ia berhak mendapat upah atas penyusuannya, terdapat dalam firman Allah SWT:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِحَيْثُكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

*Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya"*¹⁰

¹⁰ Aplikasi Elektronik, *Quran Digital*, Surat at-Talaq ayat 6.

3) Nafkah Orang Tua

Orang wajib memberinya nafkah adalah anaknya, hal ini terdapat dalam firman Allah SWT:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

Artinya : “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling”¹¹

Nafkah orang tua dihentikan, jika ia telah kaya, atau anaknya yang menafkahi jatuh miski, sehingga ia tidak mempunyai sisa uang dari makanan sehari-harinya, sebab Allah tidak sekalipun membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya.

¹¹ Aplikasi Elektronik, *Quran Digital*, Surat al-Baqarah ayat 83.

4) Nafkah Anak

Seseorang yang wajib memberikan nafkah adalah bapaknya. Hal ini juga bedasarkan firman Allah SWT:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”¹²

Kewajiban memberi nafkah ada pada bapak bukan pada ibunya, baik ibunya telah bersuami atau pun telah ditalaq. Bahwa pemberian nafkah itu tidak seperti hukum warisan, karena ibu termasuk ahli waris, kewajiban untuk memberi nafkah dan penyusunan dibebankan kepada bapak bukan pada ibu.¹³

Nafkah terhadap anak laki-laki dihentikan jika ia telah baligh dan nafkah terhadap anak perempuan dihentikan jika ia telah menikah. Tetapi dikecualikan anak laki-laki yang telah baligh, jika ia menderita sakit atau gila, maka nafkah masih menjadi tanggungan orang tuanya (bapaknya).

¹² Aplikasi Elektronik, *Quran Digital*, Surat an-Nisa ayat 5.

¹³ Imam Syafii, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, jilid 3-6, Terjemah Muhammad Yasir (Jakarta:Pustaka Azzam,2007) cet.ke-3 hlm.440.

5) Nafkah kepada budak

Orang yang berkewajiban memberi nafkah adalah majikannya, Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdillah RA:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِي بِالْمَمْلُوكِينَ خَيْرًا ،

وَيَقُولُ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَالْبِسُوهُمْ مِنْ لِبَاسِكُمْ ، وَلَا

تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ

artinya : “Nabi shallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan wasiat kepada para sahabatnya agar berbuat baik kepada budak. Dan beliau bersabda, Berikan makan kepada mereka dari apa yang kalian makan. Dan berilah pakaian kepada mereka dari apa yang kalian pakai. Dan kalian jangan mengadzab ciptaan Allah”¹⁴.

Budak laki-laki ataupun perempuan, apabila ditahan untuk melakukan suatu pekerjaan, maka pemiliknya wajib memberi nafkah atasnya dan memberi pakaian menurut ma’ruf (patut).

c. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan hak dan kewajiban seorang suami kepada istrinya setelah adanya akad nikah yang sah.

¹⁴ *Ibid*, hlm, 440

Diatur dalam hadis Rasulullah SAW:

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ
أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ
الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

*Artinya : “Dari Mu’a wiyah al Qusyairi Radhiyallahu anhu, dia berkata : Aku bertanya: “wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang dari kami yang menjadi kewajiban suaminya?” Beliau menjawab, “Engkau memberi makan kepadanya jika engkau makan. Engkau memberi pakaian jika engkau berpakaian, janganlah engkau pukul wajahnya, janganlah engkau memburukkannya dan janganlah engkau meninggalkannya kecuali didalam rumah”.*¹⁵

Maka dapat disimpulkan dari dua ayat dan hadis diatas bahwa:

- 1) Suami berkewajiban memberi nafkah pada istri yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- 2) Suami wajib melaksanakan pemberian nafkah kepada istrinya, makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai dengan kesanggupannya. Kewajiban memberi nafkah juga terdapat didalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

¹⁵ (<https://almanhaj.or.id/2623-jika-suami-tidak-memberi-nafkah.html>) diakses pada 19 Agustus 2019.

- a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c) Biaya pendidikan bagi anak

Nafkah atas suami kepada istri juga ada dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

d. Tujuan dan Prinsip-prinsip nafkah

Dalam pernikahan sudah seharusnya sebagai seorang suami menafkahi istrinya dan menanggung segala keperluan istri seperti, makan, pakaian, dan tempat tinggal, maka dalam hal ini istri tidak boleh meminta nafkah lebih pada suaminya lebih dari pada kemampuannya. Tujuan dari pemberian nafkah yaitu suami wajib memenuhi kebutuhan sehari-hari istrinya dengan kemampuan suaminya.

Dalam al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan berapa kadar ataupun jumlah yang harus suami berikan nafkah. Prinsip dasar secara umum memberikan nafkah itu wajib bagi suami kepada istri harus sesuai dengan kebutuhan istri dan disesuaikan juga dengan kemampuan suaminya.

Golongan hanafi berpendapat bahwa didalam agama tidak menentukan jumlah nafkah. suami memberi nafkah kepada istri secukupnya seperti makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, dan segala kebutuhan yang diperlukan istri sehari-hari sesuai dengan keadaan yang umum, wajib juga bagi suami memberikan pakaian kepadanya. Golongan hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan hanya melihat bagaimana istrinya.¹⁶

Dalam penetapan jumlah nafkah menurut golongan Syafi'i tidak diukur oleh jumlah kebutuhan, tetapi golongan ini menyatakan hanya berdasarkan syara'. Meskipun golongan syafi'i satu pemikiran dengan golongan hanafi, yaitu tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan seorang suami, maka bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud, sedangkan yang miskin ditetapkan satu hari satu mud, dan bagi yang sedang satu setengah mud.¹⁷ Dan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat at-Athalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرٍ يُسْرًا

¹⁶ Sayyid Sabiq, , *Fikih Sunnah*, Terjemahan Moh. Tholib (Bandung: Alma'arif,1997).
hlm. 83

¹⁷ *Ibid*, hlm. 84

*Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*¹⁸

Dari golongan syafi'i mengqiaskan jumlah nafkah kepada "Kaffarat". Kaffarat terbanyak yaitu dua mud (-+ 2 X 2 ½ kilogram beras) sehari, yaitu Kaffarat karena merusak atau menyakiti diwaktu mengerjakan ibadah haji. Sedangkan Kaffarat terendah yaitu satu mud sehari, yaitu Kaffarat zhihar. Karena itu beliau menetapkan bahwa kadar nafkah maksimal ialah dua mud sehari sedangkan nafkah minimal satu mud sehari.¹⁹

Antara suami yang kaya dan miskin harus disesuaikan dalam hal pembagian nafkah ini. Terhadap masing-masingnya telah ditentukan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa jika suami berada dalam keadaan kaya maka suami harus memberikan nafkah kepada istri dua mud sehari. Jika suami dalam keadaan sedang, maka ia dikenakan satu setengah mud. Dan dalam hal ini tidak bisa disamakan dengan suami yang kaya, karena ia berbeda dibawah ukuran orang yang kaya dan diatas golongan yang miskin. Jadi ditetapkan satu setengah mud. Kutipan oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin,

¹⁸ Aplikasi Elektronik, *Quran Digital*, Surat at-Talaq Ayat 7.

¹⁹ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984), hlm. 190.

dalam kitab *Raudhah Al-Nadiyyah*, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk buah-buahan, makanan yang biasa dihidangkan dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar.²⁰

e. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah

1) Sebab Keturunan

Adanya perkawinan maka lahirlah seorang keturunan. Dengan demikian maka seorang ayah wajib mencukupi kebutuhan keturunannya. Pada suatu kejadian pernah datang kepada Rasul yaitu istri dari Abu Sufyan yang mengadukan masalahnya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW.:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ
 أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا
 أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ
 بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخاري)

Artinya : “Dari, Aisyah bahwa Hindun binti Uthbah pernah bertanya: wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anak-anakku, sehingga aku mesti mengambil dari padanya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 166.

bersabda: Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik. (H.R. Bukhari)²¹

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anaknya ialah apabila anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi kuat untuk menafkahi diri dan miskin. Maka sebaliknya anak yang akan dan wajib menafkahi kedua ibu bapaknya apabila keduanya sudah tidak mampu bekerja dan tidak memiliki harta. Allah SWT berfirman :

يُبْنِيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ
أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ
خَبِيرٌ

Artinya: “(Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui”²²

2) Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah bagi istri sesuai dengan kemampuan suami. Baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lainnya menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kebutuhan suami. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar yang tertentu, tetapi yang *mu'tamad* tidak ditentukan hanya

²¹ Bukhari, Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi, Juz III,(Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006). hlm.308.

²² Aplikasi Elektronik, *Quran Digital*, Surat Luqman Ayat 15.

sekedar cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan suami.²³

2. Keharmonisan Rumah Tangga

a. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis. Keharmonisan adalah keadaan yang selaras atau serasi dalam keluarga.²⁴ Ada dimana dalam sebuah keluarga mempunyai titik berat dari keharmonisan ialah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga dua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga. Keharmonisan dalam hubungan rumah tangga sangat dibutuhkan dan berpengaruh positif pada perkembangan karakter, sikap dan perilaku anak.

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Nomor: D/71/1999 tentang petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3, menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material suara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. ke-56, 2012), hlm. 422.

²⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 413.

selaras, serta mampu menyarankan, menghayati dan mempedalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

Adanya istilah dalam keluarga yang muncul yaitu sakinah sesuai dengan firman Allah SWT di surat Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa tujuan dasar mawaddah dan rahmah adalah saling mencintai serta penuh kasih sayang antara suami istri sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”²⁵

Menurut Ishak Salih, rumah tangga yang sakinah diidentikan dengan keluarga sejahtera dan bahagia, yakni keluarga yang dapat mencapai kesuksesan dalam hidupnya, baik material spiritual yang memberikan nilai-nilai kepuasan yang mendalam kepada anggota keluarga dalam situasi penuh kebangkitan dan ketenteraman hidup bersama. Dan terlihat juga

²⁵ Aplikasi Elektronik Quran Digital, Surat Ar-Rum Ayat 21.

didalamnya keselarasan dan keseimbangan hidup, sehingga nantinya akan menjadi cerminan bagi masyarakat sekelilingnya.²⁶

Keluarga sakinah atau harmonis adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, dan mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang cukup serta layak untuk keluarga, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (*mawaddah wa'rahmah*), serta selaras, serasi dan seimbang, mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga serta masyarakat sesuai dengan nilai luhur Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan tentunya sesuai juga dengan ajaran yang ada dalam islam.²⁷

Kehidupan rumah tangga antara suami dan istri diwajibkan adanya hubungan yang baik, maksudnya diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan. Karena bahwa setiap orang tua bertanggung jawab memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa tercipta serta terpelihara sesuatu hubungan yang baik dan efektif antara orang tua dengan anak serta menambah kebaikan dan keharmonisan hidup dalam keluarga. Oleh karena itu hanya hubungan yang baik antara anggota keluarga, maka

²⁶ Ishak Salih, *Manajemen Rumah Tangga*, (Bandung: Angkasa, 1986), hlm. 14-15.

²⁷ Zaitun Subhan, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 10.

kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan dapat menunjang terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis.²⁸

Keharmonisan kerualga merupakan keserasian, kecocokan atau keselarasan antar anggota keluarga yang terdiri dari bapak ibu dan anak. Islam membangun fondasi rumah tangga yang harmonis, mengingat dengan asas yang kuat dan kokoh. jika bintang-bintang adalah perhiasan langit, maka rumah tangga adalah perhiasan sebuah masyarakat, karena pada rumah tangga ada suatu keindahan, kebanggaan, pertumbuhan yang menyenangkan dan orang-orang tercinta, sehingga Allah SWT mewariskan bumi seisinya. Karena dari keluargalah kenikmatan abadi yang dapat diperoleh manusia sebaliknya, dari keluarga pula penderitaan berkepanjangan yang tiada bertepi diuji oleh Allah SWT kepada para anggota keluarga.²⁹

b. Aspek-aspek Keharmonisan Rumah Tangga

Ada enam aspek sebagai suatu pegangan dalam hubungan keluarga yang bahagia yakni:

1) Menciptakan keluarga beragama

Dalam sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tangga tersebut.

Hal ini sangat penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai

²⁸ Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (EdisiEmpat), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Departemen Sosial, 2004), hlm. 213.

²⁹ Abdul Hamid Kisyik, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2003), hlm. 20.

moral dan etika kehidupan. Keluarga yang tidak religious atau kurang ada pemahaman tentang agama cenderung terjadi pertentangan konflik dan pertengkaran dalam keluarga.

2) Mempunyai waktu bersama keluarga

Sebuah keluarga harmonis selalu menyediakan waktu untuk berkumpul bersama dengan anggota keluarga lainnya dirumah, baik itu hanya sekedar makan bersama, mengobrol, menemani anak bermain, dan mendengar masalah dan keluhan anak. Karena dengan begitu kebersamaan tersebut nantinya anak akan merasa dirinya dibutuhkan dan diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga anak selalu betah berada dirumah.

3) Mempunyai komunikasi yang baik

Terciptanya keharmonisan sebuah rumah tangga yaitu dengan mempunyai komunikasi yang baik bagi semua anggota keluarga. Setiap anak akan merasa aman apabila orang tuanya tampak rukun, karena akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak. Komunikasi yang baik dalam keluarga juga dapat membantu anak memecahkan permasalahan yang dihadapinya diluar rumah.

4) Saling menghargai antar sesama anggota keluarga

Bahwa keluarga yang harmonis merupakan yang memberikan tempat bagi setiap anggotanya untuk menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan keterampilan berinteraksi sedini mungkin pada anggota keluarga dengan lingkungan yang lebih luas.

5) Kualitas dan kuantitas konflik yang minim

Jika dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka suasana ini harus ada penengahnya. Dalam keluarga harmonis setiap anggotanya berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan yang dihadapi.

6) Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar keluarga

Hubungan yang erat antar keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga. Apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan yang erat, maka antar anggotanya tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai satu sama lain.³⁰

Keenam aspek diatas mempunyai hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian dapat dipahami bahwa menciptakan keluarga yang harmonis, maka peran dan

³⁰ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 2004), hlm, 92.

fungsi suami istri sangat menentukan bagi keturan nantinya. Keluarga yang tidak bahagia atau tidak harmonis akan mengakibatkan kehancuran bagi rumah tangga itu sendiri.

c. Indikator Keluarga Harmonis dan Tidak Harmonis

1) Keluarga Harmonis

Mempunyai keluarga yang harmonis adalah semua impian dari setiap anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak-anak. Tetapi dalam membangun suatu keluarga yang harmonis bukanlah perkara yang begitu mudah, banyak rintangan yang harus dihadapi dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang dapat menghambat terciptanya keharmonisan keluarga. Bahkan tidak sedikit pula keluarga yang tidak mampu atau gagal dalam menjaga suatu keutuhan, keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga tersebut.

Adapun ciri-ciri yang dimiliki keluarga harmonis atau sakinah ialah sebagai berikut :³¹

a) Berdasarkan ketauhidan

Maksud dari keluarga sakinah adalah yang dibangun atas fondasi ketauhidan, yaitu berdasarkan oleh keyakinan kepada Allah SWT. Karena keluarga yang menerapkan keagamaan didalamnya akan selalu tentram dan aman menjalankan kehidupannya.

³¹ Ahmad Rafie Baihaqy, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), hlm. 56.

b) Bersih dari syirik

Syarat ketauhidan yang paling utama adalah bersih dari syirik atau menyekutukan Allah SWT. Karena nantinya akan menyesatkan anggota yang ada dalam keluarga maka, demikianlah kita harus menghindari perbuatan tersebut dengan begitu akan terbentuknya suatu keluarga yang sakinah.

c) Keluarga yang taat akan kegiatan ibadah

Ibadah adalah kewajiban suatu kaum oleh karena itu, kegiatan beribadah baik dalam bentuk *hablum minallah* maupun *hablum minannas* merupakan ciri utama keluarga sakinah. Dalam sebuah keluarga yang sakinah segala aspek perilaku kehidupannya merupakan ibadah. Terciptanya kehidupan keluarga yang islami seperti melaksanakan shalat dan membiasakan shalat berjamaah dalam keluarga atau mewajibkan keluarga untuk selalu shalat berjamaah.³²

d) Terjadinya keluarga yang harmonis intren dan ekstern

Hubungan antara anggota keluarga merupakan landasan bagi terwujudnya keluarga yang bahagia dan sakinah. Demikian pula hubungan dengan pihak-pihak diluar keluarga seperti sanak family dan tetangga. Dalam suasana yang harmonis penuh kasih sayang dan saling pengertian. Setiap pribadi akan berkembang

³² Muhammad Surya, *Bina Keluarga*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 401.

menjadi sosok insan yang berakhlak mulia dihadapan Allah SWT.

e) Selalu bersyukur kepada Allah SWT.

Keluarga sakinah akan selalu mensyukuri segala sesuatu karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Dengan bersyukur Allah SWT akan melipat gandakan kenikmatannya.

f) Terwujudnya kesejahteraan ekonomi

Kebutuhan dasar ekonomi merupakan sumber kebahagiaan dan kebutuhan keluarga dan itu sudah tidak diingkari lagi. Oleh karena itu, keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu mencari sumber-sumber ekonomi yang di ridhoi oleh Allah SWT dan mengelola dengan sebaik-baiknya. Allah akan mengatur pemberian rizki untuk setiap umatnya maka, selalu diwajibkan berusaha sesuai dengan kemampuan masing-masing insdividu.³³

2) Keluarga tidak harmonis

Memulai suatu bahtera rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan, karena harus adanya persiapan yang matang supaya nantinya berjalan sebuah keluarga tidak asal-asalan. Dibutuhkan ketulusan dan kesabaran agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi kedepannya.

³³ *Ibid*, hlm, 402.

Para anggota keluarga terutama suami dan istri harus menjaga keharmonisan dan tetap membuat semua anggota yang ada dirumah agar selalu betah berada dirumahnya terutama seorang anak yang akan terus menginginkan keluarganya dalam keadaan tenang dan baik-baik saja. Adapun fakta yang menyebabkan hilangnya keharmonisan sebagai berikut :

- a) Watak yang keras, anggota keluarga yang berselisih, egois, kurang dapat mengontrol perbuatan, dan kata-katanya. Akhirnya akan berimbah kepada seluruh keluarga yang mengakibatkan hilangnya keharmonisan, dan mulailah timbul sifat-sifat kebencian dan kebosanan.
- b) Perbuatan aniaya, perbuatan ini bermakna luas, mulai dari perbuatan, sikap-sikap buruk, maupun kata-kata. Maka hindarilah perbuatan menganiaya orang lain bahkan keluarga sendiri. Dengan cara menjaga adab dan tatakrama selalu mensyukuri nikmat yang diberi oleh Allah SWT.
- c) Ucapan buruk, lidah merupakan senjata yang paling tajam dari pada pedang, oleh karena itu manusia dapat merasa hancur dan terhina. Akibatnya keluarga akan tidak merasa aman dan tentram dalam situasi seperti itu,³⁴

³⁴ Husain Mazhari, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, (Bogor: Cahaya, 2004), hlm, 165-174.

d. Faktor-faktor Keharmonisan Rumah Tangga

Keluarga yang sejahtera merupakan tujuan penting, maka untuk menciptakannya perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Perhatian, yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan baik antar anggota keluarga. Baik dari perkembangan dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terhadap perubahan pada setiap anggotanya.
- 2) Pengetahuan, sangat perlu mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, supaya tidak ada kejadian yang kurang menyenangkan terjadi.
- 3) Pengenalan setiap anggota keluarga, hal ini juga berarti pengenalan untuk diri sendiri.
- 4) Sikap menerima, pengertiannya adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya, harus diterima dan tetap menjadi bagian dari keluarga.³⁵

³⁵ Singgih D. Gunarsa. Dan Yulia Singgih D. Gunarsa. *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1986), hlm,42-43.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan terkait dengan judul proposal ini adalah sebagai berikut:

- 1. Andiani Putri Pratiwi :** “Peran Ganda Isteri Dalam Keluarga (studi terhadap pedagang pasar di desa Tonjong Kabupaten Brebes) *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Naskah diterbitkan tahun 2017. Tema yang diangkat skripsi ini adalah bagaimana Peran Ganda Isteri Dalam Keluarga (studi kasus) pedagang pasar di desa Tonjong Kabupaten Brebes ? Pokok tersebut selanjutnya dibagi beberapa sub masalah, diantaranya: bagaimana pembagian peran antara suami isteri di Desa Tonjong Kabupaten Brebes. Selanjutnya bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pembagian peran antara suami dan isteri di Desa Tonjong Kabupaten Brebes.
- 2. Vara Wardhani :** “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Pada Pekerja Sektor Formal di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya) *skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Naskah diterbitkan 2017. Tema yang diangkat kasus ini tentang istri sebagai pencari nafkah utama keluarga (studi kasus) di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Pokok tersebut selanjutnya dibagi beberapa sub masalah, peran istri sebagai pencari nafkah utama untuk keluarganya, karena penghasilan istri-lah yang mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Selanjutnya pisau analisis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perspektif teori konstruksi social yang mana dalam teori ini ada tiga momen penting yang harus dipahami yakni eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi.

3. **Agus Supriyadi** : “Peran Istri Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Dalam Keluarga (Studi Kasus Jabung Lampung Timur) *skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung. Naskah diterbitkan 2016. Tema yang diangkat kasus ini tentang istri sebagai pencari nafkah didalam keluarga (studi kasus) di Desa Jabung Lampung Timur. Pokok tersebut selanjutnya dibagi beberapa sub masalah, Bagaimana peran istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama didalam keluarga ? selanjutnya bagaimana dominasi istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama didalam kehidupan keluarganya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisasian Rumah Tangga.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kelurahan Meruyung Kota Depok, penelitian ini akan mengumpulkan data-data guna menjawab rumusan masalah penelitian agar dapat selesai tepat waktu. Pengumpulan data akan dilakukan pada tanggal 15 Januari sampai dengan 1 Agustus 2019.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Kelurahan Meruyung, adapun objek penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Meruyung yang memfokuskan pada istri-istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama untuk keluarga dan apa saja dampak yang dirasakan dalam situasi seperti tersebut, apakah berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

Kemudian, penulis diberi cukup waktu dan adanya respon yang baik untuk melakukan penelitian tersebut. Karena di zaman yang modern saat ini memang sudah banyak perempuan yang mencari nafkah demi membantu suaminya yaitu sebagai wanita karir atau pekerjaan yang

menurutnya layak dan bisa membantu perekonomian didalam rumah tangga.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Metode dan prosedur penelitian ini adalah kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang diamati. Analisa dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang akan dibahas tidak menggunakan angka-angka tetapi mendeskripsikan secara jelas dan terperinci serta memperoleh data yang mendalam dari fokus penelitian.³⁶

Penelitian kualitatif biasanya dibentuk secara terbuka, tidak membatasi, sehingga dalam pelaksanaan penelitian berpeluang mengalami perubahan dari apa yang telah direncanakan. Hal itu dapat terjadi bila perencanaan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijumpai dilapangan, demikian kerja dalam penelitian harus sudah merancang langkah-langkah untuk kegiatan penelitian.³⁷

Tahapan selanjutnya penelitian menjelaskan langkah penelitian, seperti :

1. Tahap deskripsi atau tahap orientasi.

³⁶ Lexy Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2006), hlm. 4

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 43

Pada tahap ini penelitian mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Peneliti mendata sepiintas tentang informasi yang diperolehnya.

2. Tahap reduksi

Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu.

3. Tahap seleksi

Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh.³⁸

E. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan sumber yang didapatkan langsung dari sumbernya. Dibagi menjadi dua yakni :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek penelitian.³⁹ Dalam data primer kita bisa dapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang bersumber dari masyarakat kelurahan meruyung.

³⁸Fakultas Agama Islam Universtias Muhammadiyah Jakarta, *Panduan Praktis Menulis Skripsi*, (Cirende: PT Wahana Kordofa, 2018), hlm, 20.

³⁹Suharyadi dan Purwantu, *Statistika; untuk Ekonomi Keuangan Modern*, edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 14

2. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang sudah ada atau digunakan oleh pihak lain.⁴⁰ Dalam penelitian bisa memperoleh data dari hasil dokumentasi, literatur dan website maupun subjek lainnya.

Dari sumber data diatas, proses dan hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu bagi pembaca tentang pengetahuannya terhadap hak dan kewajiban yang dilakukan suami istri dalam berumah tangga.

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data atau informasi dalam suatu penelitian. Penulis menggunakan beberapa metode yakni :

1. Metode Observasi

Metode observasi sebagai pengkumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainnya, yaitu dengan wawancara dan kuisioner. Karena wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang-orang, tetapi juga pada obyek-obyek alam yang lainnya.⁴¹ Teknik pengumpulan dengan observasi digunakan, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan apabila respon yang diamati tidak terlalu besar.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 15

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 145

2. Angket

Angket atau kuesioner ini adalah metode penelitian yang bisa disebut sebagai wawancara tertulis. Angket atau kuesioner ini berisi sebuah pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden diisi sendiri oleh responden dan untuk memperoleh sejumlah keterangan dari para responden.⁴²

3. Dokumentasi

Cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip termaksud buku-buku tentang pendapat teori, dalil atau hukum. Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari foto, video, rekaman, atau sumber-sumber lain yang terkait dengan data yang menunjang dalam penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Proses analisis data penelitian kualitatif yang penulis lakukan adalah:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.
2. Data yang telah dibaca, dipelajari, dan ditelaah tersebut mungkin sangat banyak sekali jumlahnya, sehingga memerlukan reduksi (pengurangan, penyusutan, dan penurunan). Ini merupakan usaha

⁴² M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghia Indonesia, 2002), hlm. 86

membuat rangkuman dengan tetap menjaga inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang ada.

3. Setelah itu diubah ke dalam bentuk narasi.

H. Validitas Data

Pemeriksaan keabsahana atau validitas data dapat dilakukan melalui :

1. Kredibilitas (derajat kepercayaan). Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian (kualitatif) yang kredibel (dapat dipercaya) dari prespektif partisipan dalam penelitian ini. Dari prespektif ini tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan, pegamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, dan diskusi teman sejawat.
2. Transferabilitas (keteralihan). Transferabilitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks yang lain. Dari prespektif kualitatif, transferabilitas merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Peneliti dapat meningkatkan transferabilitas dengan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi senral pada penelitian tersebut. Orang yang ingin mentranfer hasil penelitian pada konteks yang berbeda, bertanggung jawab untuk membuat keputusan bahwa tranfer tersebut logis.

3. Dependabilitas (kebergantungan). Dependabilitas menekankan perlunya peneliti memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam setting (latar) dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi pendekatan yang digunakan pada penelitian dalam studi tersebut.
4. Konfirmabilitas (kepastian). Konfirmabilitas atau objektivitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Misalnya, peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk memeriksa dan memeriksa kembali seluruh data penelitian. Jadi, kriteria kepastian atau objektivitas menekankan pada datanya bukan pada orang atau banyak orang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah

Desa Meruyung yang sekarang di pimpin oleh Lukman Zaelani, S.H atau biasa dipanggil Pak Deden ini adalah sebuah Kelurahan yang terletak di Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.⁴³ Sehubungan dengan pembentukan Kota Depok yang terletak di Selatan Jakarta, antara Jakarta dan Bogor. Depok dulunya ialah Kecamatan di dalam Wilayah Kabupaten Bogor, lalu kemudian mendapat status kota administrasi pada tahun 1982. Adapun nama Kecamatan dan Kelurahan hasil pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 yang disahkan oleh DPRD Kota Depok sebagai berikut :

- a. Kecamatan Pancoran Mas yang meliputi wilayah kerja : Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Mampang, Kelurahan Rangkapan Jaya, dan Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.
- b. Kecamatan Beji yang meliputi wilayah kerja : Kelurahan Beji Timur, Kelurahan Kemiri Muka, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Kukusan, Kelurahan Tanah Baru.

⁴³ Profil Kelurahan Meruyung yang diperbaharui Bulan Mei Tahun 2020, Kecamatan Limo Kota Depok, 2020.

- c. Kecamatan Cipayung yang meliputi wilayah kerja : Kelurahan Cipayung, Kelurahan Jaya, Kelurahan Ratu Jaya, Kelurahan Bojong Pondok Terong, dan Kelurahan Pondok Jaya.
- d. Kecamatan Sukmajaya yang meliputi wilayah kerja : Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Baktijaya, Kelurahan Abidijaya, Kelurahan Tirtajaya, dan Kelurahan Cisalak.
- e. Kecamatan Cilodong yang meliputi wilayah kerja : Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, dan Kelurahan Jatimulya.
- f. Kecamatan Limo yang meliputi wilayah kerja : Kelurahan Limo, Kelurahan Meruyung, Kelurahan Grogol, Kelurahan Krukut.
- g. Kecamatan Cinere yang meliputi wilayah kerja : Kelurahan Cinere, Kelurahan Gandul, Kelurahan Pangkalan Jati, dan Kelurahan Pangkalan Jati Baru.
- h. Kecamatan Cimanggis yang meliputi wilayah kerja : Kelurahan Cisalak Pasar, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Tugu, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kelurahan Harjamukti, dan Kelurahan Curug.
- i. Kecamatan Tapos yang meliputi wilayah kerja : Kelurahan Tapos, Kelurahan Leuwinanggung, Kelurahan Sukatani, Kelurahan Sukamaju Baru Kelurahan Jatijajar, Kelurahan Cilangkap dan Kelurahan Cimpaeun.

- j. Kecamatan Sawangan yang meliputi wilayah kerja : Kelurahan Sawangan Lama, Kelurahan Kedaung, Kelurahan Cinangka, Kelurahan Sawangan Baru, Kelurahan Bedahan, Kelurahan Pengasinan, dan Kelurahan Pasir Putih.
- k. Kecamatan Bojongsari yang meliputi wilayah kerja : Kelurahan Bojongsari Lama, Kelurahan Bojongsari Baru, Kelurahan Serua, Kelurahan Pondok Petir, Kelurahan Curug, Kelurahan Duren Mekar, dan Kelurahan Duren Seribu.⁴⁴

Daftar Riwayat Kepala Desa/Lurah Meruyung :

No.	Jabatan	Nama	Periode
1.	Lurah	Dani Jordan	2000- 4 Bulan
2.	Lurah	Dr. Abdul Manap	2000- 2005
3.	Lurah	Selamet AR	2005-2010
4.	Lurah	Anis Fatoni	2010-2015
5.	Lurah	Tono Hendarto	2015-2017
6.	Lurah	R. Galih Purnama	2017-2020
7.	Lurah	Lukman Zaelani S.H	2020-sekarang

2. Geografis

Desa Meruyung terletak di Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Ketinggian tanah dari permukaan laut 100 m, memiliki titik koordinat 6°22'43 – 106°46'19 BT, 6°19'00 – 6°28'00 LS.

⁴⁴ Portal Resmi Pemerintahan Kota Depok, Sejarah, Dikelola Oleh: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Depok.

Batas Wilayah:

Utara	Kelurahan Limo, Kecamatan Limo
Selatan	Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas
Barat	Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan
Timur	Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo

Luas wilayah Kelurahan Meruyung adalah 288 Ha.⁴⁵

3. Topografi

Wilayah Desa Meruyung sebagian besar merupakan dataran rendah dari Utara ke Selatan memiliki daerah dataran rendah perbukitan bergelombang lemah dengan elevasi antara 50-140 meter diatas permukaan laut, kemiringan lereng kurang dari 15 persen.

4. Iklim

Keadaan iklim yang berdasarkan penelitian, yaitu ada berupa data temperature (suhu) udara, kelembapan dan intensitas matahari, curah hujan dan rata – rata kecepatan angin. Temperature udara sekitar 27°C, rata – rata kelembapan udara adalah 77% dan intensitas matahari 45% - 50%, curah hujan rata –rata 10 mm/thn. Kecepatan angin dalam setahun adalah 3 km/h.

5. Kebudayaan

⁴⁵ Hasil Olah Data Kelurahan Meruyung yang diperbaharui Tahun 2019, Kecamatan Limo, Kota Depok, 2020.

Budaya yang berada di Desa Meruyung adalah Sunda dan Betawi karena itu yang telah melekat di dalam masyarakat sejak berdirinya Kota Depok, dan kebudayaan tersebut masih berkembang sampai sekarang.⁴⁶

6. Visi dan Misi

a. Visi


“Kelurahan Meruyung Yang Unggul, Nyaman dan Religius”

b. Misi

- 1) Meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi local.
- 2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional.
- 4) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas di bidang kesehatan dan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

⁴⁶ Portal Resmi Pemerintahan Kota Depok, Dikelola Oleh: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Depok.

c. Struktur Organisasi



7. Jumlah Karyawan

Kelurahan Meruyung memiliki karyawan sebanyak 12 orang. 9 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS).

No.	Nama Lengkap	Tempat/Tgl.Lahir	Pendidikan	Jabatan	Ket.
1.	Lukman Zaelani, S.H	Bogor, 17/01/1973	S1	Lurah	PNS
2.	Agus Mulyanto, S.sos	Jakarta, 21/12/1986	S1	Sekkel	PNS
3.	Sanbi, S.Pd	Garut, 24/09/1981	S1	Kasi Pemrantib mum	PNS
4.	Ita Rahmawati, S.E	Padang, 28/07/1976	S1	Kasi Ekbang	PNS
5.	Drs. Ade Wawan	Bandung, 13/09/1972	S1	Kasi Kesos	PNS
6.	Drs. Manginar	Bogor, 29/07/1975	S1	Kasi	PNS

				Kesos	
7.	Mulyono, S.sos	Pati, 16/10/1965	S1	Verifikator Kasi Pemtrantib mum	PNS
8.	Rina Kamalia, S.H	Jakarta, 27/12/1979	S1	Verifikator Kasi Ekbang	PNS
9.	Rosmalia, S.Pd	Cianjur, 22/07/1969	S1	Pelaksana	Non PNS
10.	Mursid, S.Pd	Bogor, 07/05/1953	S1	Pelaksana	PNS
11.	Rojalih	Bogor, 03/07/1966	SLTA	Pelaksana	Non PNS
12.	Abdul Ghani	Bogor, 12/09/1969	SLTA	Pelaksana	Non PNS

8. Program

Dalam periode kepemimpinan lurah yang saat ini di pimpin oleh Lukman Zaelani, S.H, terdapat 4 program unggulan yang menjadi fokus pelaksanaan. Adapun program unggulannya sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Meruyung.
- b. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Kelurahan Meruyung.
- c. Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Meruyung.
- d. Menjalankan Tugas Pokok Kependudukan Kelurahan Meruyung.⁴⁷

B. Temuan Penelitian

Penelitian selama kurang lebih 1 (satu) bulan telah dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok, sudah dapat mengumpulkan beberapa data terkait dengan judul penelitian yaitu: “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga”. Data tersebut juga di sebarakan melalui angket yang kemudian direspon sebagai berikut:

Tabel 2
Distribusi Responden
atas pertanyaan responden adalah wanita yang telah menikah atau
bersuami

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu	25	83,3%
2.	Sering	2	6,7%
3.	Kadang – Kadang	3	10%

⁴⁷ Profil Kelurahan Meruyung yang diperbaharui Bulan Mei Tahun 2020, Kecamatan Limo Kota Depok, 2020.

4.	Tidak Pernah	0	0%
	Total	30	100%

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa responden adalah wanita yang telah menikah atau bersuami. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 25 orang (83,3%), yang menjawab sering sebanyak 2 orang (6,7%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 3 orang (10%), dan yang menjawab tidak pernah, tidak ada. Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab selalu, yaitu 25 orang (83,3%).

Tabel 3

Distribusi Responden

atas pertanyaan responden sebagai seorang istri pendamping bagi suaminya

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu	16	53,3%
2.	Sering	10	33,3%
3.	Kadang – Kadang	4	13,3%
4.	Tidak Pernah	0	0%
	Total	30	100%

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa responden sebagai seorang istri pendamping bagi suaminya. Hal tersebut dapat dilihat dari

jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 16 orang (53,3%), yang menjawab sering sebanyak 10 orang (33,3%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 4 orang (13,3%), dan yang menjawab tidak pernah, tidak ada. Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab selalu, yaitu 16 orang (53,3%).

Tabel 4

Distribusi Responden

atas pertanyaan responden suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu	17	56,7%
2.	Sering	8	26,7%
3.	Kadang – Kadang	3	10%
4.	Tidak Pernah	2	6,7%
	Total	30	100%

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa responden suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 17 orang (56,7%), yang menjawab sering sebanyak 8 orang (26,7%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 3 orang (10%), dan yang menjawab tidak pernah, sebanyak 2 orang (6,7%). Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab selalu, yaitu 17 orang (56,7%).

Tabel 5
Distribusi Responden
Atas pertanyaan responden sebagai seorang istri adalah pakaian
suami

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu	18	60%
2.	Sering	9	30%
3.	Kadang – Kadang	3	10%
4.	Tidak Pernah	0	0%
	Total	30	100%

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa responden sebagai seorang istri adalah pakaian suami. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 18 orang (60%), yang menjawab sering sebanyak 9 orang (30%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 3 orang (10%), dan yang menjawab tidak pernah, tidak ada. Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab selalu, yaitu 18 orang (60%).

Tabel 6**Distribusi Responden atas pertanyaan****Responden sebagai seorang istri selalu mengerjakan tugasnya**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu	15	50%
2.	Sering	7	23,3%
3.	Kadang – Kadang	7	23,3%
4.	Tidak Pernah	1	3,3%
	Total	30	100%

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa responden sebagai seorang istri selalu mengerjakan tugasnya. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 15 orang (50%), yang menjawab sering sebanyak 7 orang (23,3%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 7 orang (23,3%), dan yang menjawab tidak pernah, sebanyak 1 orang (3,3%). Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab selalu, yaitu 15 orang (50%).

Tabel 7
Distribusi Responden atas pertanyaan
Responden sebagai seorang istri yang berperan sebagai pencari
nafkah

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu	9	30%
2.	Sering	16	53,3%
3.	Kadang – Kadang	2	6,7%
4.	Tidak Pernah	3	10%
	Total	30	100%

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa responden sebagai seorang istri yang berperan sebagai pencari nafkah. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 9 orang (30%), yang menjawab sering sebanyak 16 orang (53,3%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 2 orang (6,7%), dan yang menjawab tidak pernah, sebanyak 3 orang (10%). Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab sering, yaitu 16 orang (53,3%).

Tabel 8**Distribusi Responden atas pertanyaan**

Apakah posisi ibu sebagai ibu rumah tangga, juga memiliki profesi lainnya

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu	10	33,3%
2.	Sering	11	36,7%
3.	Kadang – Kadang	9	30%
4.	Tidak Pernah	0	0%
	Total	30	100%

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa apakah posisi ibu sebagai ibu rumah tangga, juga memiliki profesi lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 10 orang (33,3%), yang menjawab sering sebanyak 11 orang (36,7%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 9 orang (30%), dan yang menjawab tidak pernah, tidak ada. Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab sering, yaitu 11 orang (36,7%).

Tabel 9
Distribusi Responden
atas pertanyaan apakah ibu ikut serta dalam mencari nafkah

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu	8	26,7%
2.	Sering	16	53,3%
3.	Kadang – Kadang	5	16,7%
4.	Tidak Pernah	1	3,3%
	Total	30	100%

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa apakah ibu ikut serta dalam mencari nafkah. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 8 orang (26,7%), yang menjawab sering sebanyak 16 orang (53,3%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 5 orang (16,7%), dan yang menjawab tidak pernah, sebanyak 1 orang (3,3%). Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab sering, yaitu 16 orang (53,3%).

Tabel 10
Distribusi Responden atas pertanyaan
Apakah ibu berkeinginan untuk membantu suami dalam mencari
nafkah

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu	14	46,7%
2.	Sering	12	40%
3.	Kadang – Kadang	4	13,3%
4.	Tidak Pernah	0	0%
	Total	30	100%

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa apakah ibu berkeinginan untuk membantu suami dalam mencari nafkah. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 14 orang (46,7%), yang menjawab sering sebanyak 12 orang (40%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 4 orang (13,3%), dan yang menjawab tidak pernah, tidak ada. Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab selalu, yaitu 14 orang (46,7%).

Tabel 11
Distribusi Responden atas pertanyaan
Apakah karena faktor ekonomi yang membuat ibu ikut serta dalam
mencari nafkah

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu	14	46,7%
2.	Sering	11	36,7%
3.	Kadang – Kadang	4	13,3%
4.	Tidak Pernah	1	3,3%
	Total	30	100%

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa apakah karena faktor ekonomi yang membuat ibu ikut serta dalam mencari nafkah. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 14 orang (46,7%), yang menjawab sering sebanyak 11 orang (36,7%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 4 orang (13,3%), dan yang menjawab tidak pernah, sebanyak 1 orang (3,3%). Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab selalu, yaitu 14 orang (46,7%).

Tabel 12
Distribusi Responden atas pertanyaan
Apakah responden mengetahui tidak ada larangan bagi seorang istri
dalam mencari nafkah

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu	9	30%
2.	Sering	8	26,7%
3.	Kadang – Kadang	13	43,3%
4.	Tidak Pernah	0	0%
	Total	30	100%

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa apakah responden mengetahui tidak ada larangan bagi seorang istri dalam mencari nafkah. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 9 orang (30%), yang menjawab sering sebanyak 8 orang (26,7%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 13 orang (43,3%), dan yang menjawab tidak pernah, tidak ada. Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab kadang-kadang, yaitu 13 orang (43,3%).

Tabel 13
Distribusi Responden atas pertanyaan
Apakah ibu mempunyai penghasilan sendiri untuk menopang
kebutuhan keluarga

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu	11	36,7%
2.	Sering	2	6,7%
3.	Kadang – Kadang	5	16,7%
4.	Tidak Pernah	2	6,7%
	Total	30	100%

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa apakah ibu mempunyai penghasilan sendiri untuk menopang kebutuhan keluarga. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 11 orang (36,7%), yang menjawab sering sebanyak 2 orang (6,7%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 5 orang (16,7%), dan yang menjawab tidak pernah, sebanyak 2 orang (6,7%). Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab selalu, yaitu 11 orang (36,7%).

Tabel 14**Distribusi Responden atas pertanyaan**

Apakah ibu tetap dapat menjalankan sebagian fungsi-fungsi dalam rumah tangga

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu	8	26,7%
2.	Sering	13	43,3%
3.	Kadang – Kadang	7	23,3%
4.	Tidak Pernah	2	6,7%
	Total	30	100%

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa apakah ibu tetap dapat menjalankan sebagian fungsi-fungsi dalam rumah tangga. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 8 orang (26,7%), yang menjawab sering sebanyak 13 orang (43,3%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 7 orang (23,3%), dan yang menjawab tidak pernah, sebanyak 2 orang (6,7%). Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab sering, yaitu 13 orang (43,3%).

Tabel 15**Distribusi Responden atas pertanyaan****Apakah ibu berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu	8	26,7%
2.	Sering	8	26,7%
3.	Kadang – Kadang	12	40%
4.	Tidak Pernah	2	6,7%
	Total	30	100%

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa apakah ibu berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 8 orang (26,7%), yang menjawab sering sebanyak 8 orang (26,7%), yang menjawab kadang-kadang 12 orang (40%), dan yang menjawab tidak pernah, sebanyak 2 orang (6,7%). Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab kadang-kadang, yaitu 12 orang (40%).

Tabel 16**Distribusi Responden atas pertanyaan****Apakah ibu tetap dapat melaksanakan komunikasi dengan keluarga**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu	11	36,7%
2.	Sering	13	43,3%
3.	Kadang – Kadang	6	20%
4.	Tidak Pernah	0	0%
	Total	30	100%

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa apakah ibu tetap dapat melaksanakan komunikasi dengan keluarga. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 11 orang (36,7%), yang menjawab sering sebanyak 13 orang (43,3%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 6 orang (20%), dan yang menjawab tidak pernah, tidak ada. Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab sering, yaitu 13 orang (43,3%).

Tabel 17**Distribusi Responden atas pertanyaan**

Apakah ibu dapat menjalankan hak dan kewajiban batiniah kepada suami

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu	8	26,7%
2.	Sering	10	33,3%
3.	Kadang – Kadang	12	40%
4.	Tidak Pernah	0	0%
	Total	30	100%

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa apakah ibu dapat menjalankan hak dan kewajiban batiniah kepada suami. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 8 orang (26,7%), yang menjawab sering sebanyak 10 orang (33,3%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 12 orang (40%), dan yang menjawab tidak pernah, tidak ada. Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab kadang-kadang, yaitu 12 orang (40%).

Tabel 18**Distribusi Responden atas pertanyaan**

Apakah ibu dapat menjaga hubungan cinta kasih terhadap keluarga secara konsisten

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu	9	30%
2.	Sering	10	33,3%
3.	Kadang – Kadang	11	36,7%
4.	Tidak Pernah	0	0%
	Total	30	100%

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa apakah ibu dapat menjaga hubungan cinta kasih terhadap keluarga secara konsisten. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 9 orang (30%), yang menjawab sering sebanyak 10 orang (33,3%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 11 orang (36,7%), dan yang menjawab tidak pernah, tidak ada. Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab kadang-kadang, yaitu 11 orang (36,7%).

Tabel 19**Distribusi Responden atas pertanyaan****Apakah ibu dapat melaksanakan hubungan social kemasyarakatan**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu	11	36,7%
2.	Sering	12	40%
3.	Kadang – Kadang	7	23,3%
4.	Tidak Pernah	0	0%
	Total	30	100%

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa apakah ibu dapat melaksanakan hubungan social kemasyarakatan. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 11 orang (36,7%), yang menjawab sering sebanyak 12 orang (40%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 7 orang (23,3%), dan yang menjawab tidak pernah, tidak ada. Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab sering, yaitu 12 orang (40%).

Tabel 20**Distribusi Responden atas pertanyaan****Apakah ibu selalu menjaga keharmonisan didalam rumah tangga**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu	15	50%
2.	Sering	9	30%
3.	Kadang – Kadang	6	20%
4.	Tidak Pernah	0	0%
	Total	30	100%

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa apakah ibu selalu menjaga keharmonisan didalam rumah tangga. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 15 orang (50%), yang menjawab sering sebanyak 9 orang (30%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 6 orang (20%), dan yang menjawab tidak pernah, tidak ada. Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab selalu, yaitu 15 orang (50%).

Tabel 21**Distribusi Responden atas pertanyaan****Apakah ibu selalu bisa mengatasi masalah dalam keluarga**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu	4	13,3%
2.	Sering	18	60%
3.	Kadang – Kadang	8	26,7%
4.	Tidak Pernah	0	0%
	Total	30	100%

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa apakah ibu selalu bisa mengatasi masalah dalam keluarga. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 4 orang (13,3%), yang menjawab sering sebanyak 18 orang (60%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 8 orang (26,7%), dan yang menjawab tidak pernah, tidak ada. Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab selalu, yaitu 18 orang (60%).

C. Pembahasan Temuan Penelitian

Temuan yang dapat peneliti kemukakan bahwa responden istri sebagai pencari nafkah utama selalu bisa bertanggung jawab melakukan pekerjaan sehari-harinya di dalam rumah tangga dan dalam masalah pekerjaan. Sebagai seorang istri yang juga mempunyai peran sebagai

pencari nafkah bagi keluarganya akan selalu memiliki peran yang lebih juga untuk bisa sekedar menjadi ibu rumah tangga yang baik.

Posisi seorang istri dan sekaligus ibu rumah tangga juga memiliki profesi lainnya, untuk membantu suami mencari nafkah supaya bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan perekonomian lain. Responden istri yang memiliki peran mencari nafkah ini dilakukan atas persetujuan suami dan selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Selanjutnya responden seorang istri yang berperan mencari nafkah selalu dan tidak lupa juga akan kewajibannya terhadap suami dan anaknya. Responden seorang istri selalu mengerjakan tugasnya dan menjalankan sebagian fungsi-fungsi dalam rumah tangga, supaya tetap menjadi keluarga yang harmonis.

Selanjutnya responden seorang istri selalu dapat menjalankan komunikasi yang baik kepada suami dan keluarga. Responden istri sebagai pencari nafkah utama selain dapat menopang kebutuhan dalam rumah tangga dan membantu perekonomian keluarga, istri juga tidak lupa akan hak dan kewajibannya kepada suami. Responden istri sebagai pencari nafkah utama juga selalu menjaga hubungan cinta kasih terhadap keluarga secara konsisten.

Responden istri sebagai pencari nafkah utama selalu bisa mengatasi masalah dalam keluarga agar memiliki keluarga yang rukun dan baik demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Kemudian responden seorang istri sebagai pencari nafkah utama istri dapat melaksanakan

hubungan sosial terhadap tetangga dan masyarakat di lingkungan sekitar rumah.

Dalam Islam seorang istri diberi toleransi supaya bisa membantu mencari nafkah dengan syarat tidak boleh meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Wanita dibolehkan bekerja untuk mencukupi kebutuhan selama wanita tersebut dibutuhkan dalam pekerjaan itu dan selama tidak melanggar norma-norma yang sudah ada.⁴⁸

Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi berpendapat, bahwa dalam bekerja dalam mencari nafkah adalah sebuah beban yang harusnya disandang oleh suami. Tetapi jika seorang istri ingin berniat untuk mengangkat derajat kehidupan dalam rumah tangga, maka dibolehkan bagi seorang istri untuk bekerja dengan ketentuan tidak boleh melalaikan tugas wajibnya sebagai istri dan ibu serta tidak juga lalai dalam pekerjaan yang telah dipilih dan pekerjaan tersebut tidak di jadikan klaim sebagai peran yang utama bagi istri.⁴⁹

Pada zaman Nabi Muhammad Saw. para wanita ikut aktif dalam berbagai bidang pekerjaan. Khodijah Binti Khuwalid istri pertama Nabi yang tercatat sebagai wanita sukses pada zamannya dalam bidang perdagangan. Abdullah Ibnu Mas'ud adalah sahabat Nabi yang mempunyai seorang istri yang sangat aktif dalam bekerja untuk memenuhi

⁴⁸ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'I atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. Ke-3 (Bandung: Mizan, 1996), hlm 307.

⁴⁹ Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, cet. Ket-1 (Jakarta: Mizan, 2004), hlm, 163.

kebutuhan hidupnya, karena ketika itu suaminya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Begitu banyak contoh yang terjadi pada zaman Nabi saat itu, dan terus berlanjut pada masa sekarang, karena selama perbuatan tersebut tidak melanggar aturan dan mengikuti norma yang berlaku saat ini.

Pendapat diatas memperbolehkan istri bekerja dengan syarat pekerjaan tersebut berada dalam suasana terhormat, dan harus menjaga agama dan juga bisa menjauhkan diri terhadap hal yang negative tentu tidak juga meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga.

Dalam Al-Qur'an adanya peraturan hak dan kewajiban bagi suami istri, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

...وَأَلْهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ...

Artinya: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya".⁵⁰

Sebagai seorang suami juga berhak atas apa yang dikerjakan oleh istri karena walaupun istri mempunyai pekerjaan sendiri dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga, istri juga tidak boleh lupa atas tugas-tugasnya didalam rumah tangga. Suami wajib menjaga keluarganya dari segala yang membuatnya terlibat pada sesuatu perbuatan dosa dan maksiat

⁵⁰ Aplikasi Elektronik, *Quran Digital*, Surat Al-Baqarah ayat 228.

atau tertimpa suatu kesulitan dan bahaya.⁵¹ Allah Swt. telah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَا مَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".*⁵²

Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk selalu menjaga kehidupan keluarga yang beragama, dan juga harus tetap membuat istrinya untuk menjalankan ajaran yang anjurkan dalam agama islam, suami diperintahkan untuk menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat membuat Allah marah. Dan suami juga wajib memberikan pengajaran tentang agama ataupun mengajarkan hal lain yang berguna agar istri dapat mengerti kedudukannya sebagai seorang istri dan ibu yang baik.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika 2004), hlm 161.

⁵² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 10, (Jakarta: Widya Cahaya. 2011), hlm 203.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan yaitu persepsi masyarakat Kelurahan Meruyung mengenai masalah istri sebagai pencari nafkah utama berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi suami kebanyakan menerima saja jika istri bekerja untuk membantu menafkahi keluarga, karena tidak ada pilihan lain lagi yang harus dilakukan untuk kebutuhan keluarga dan sekolah anak. Dalam hukum islam juga tidak adanya larangan istri untuk mencari nafkah, hanya saja memang tidak diwajibkan bagi istri keluar rumah mencari nafkah karena itu adalah tanggungan suami.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diuraikan, hendaknya dalam rumah tangga suami istri harus selalu menghargai satu sama lain, apapun yang dilakukan suami itu harus mendapat ijin dari istri, begitupun sebaliknya istri wajib bertanya jika ingin melakukan sesuatu pekerjaan yang lebih selain menjadi ibu rumah tangga. Karena suami istri saling membutuhkan satu sama lain, maka tidak boleh beranggapan bahwa istri yang bekerja maka istri yang menjadi pemimpin dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994)
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madhzah al-Arba'ah*, Juz. IV. (Mesir: Maktabah at-Tijariati Kurba 1969)
- Ali, Atabik, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksun Ponpes Krapyak, 1996)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 7, (Damiskus: Dar al-Fikr 1989)
- Baijuri, Ibrahim, *Hasyiah Al-Bajuri*, (Semarang: Toha, Putra, 1222)
- Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (EdisiEmpat), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Departemen Sosial, 2004)
- Bukhari, Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi, Juz III,(Beirut: Dar Al-Fikr, 2006)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Fakultas Agama Islam Universtias Muhammadiyah Jakarta, *Panduan Praktis Menulis Skripsi*, (Cirende: PT Wahana Kordofa, 2018)
- Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 2004)
- Imam, Said Muhammad bin Ismail al-Kahlani, "*Subulus Salam*", Edisi Indonesia, (Surabaya: al-Ikhlas,1992)
- Iqbal Hasan, Muhammad, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghia Indonesia, 2002)
- Jabir al-Jaza'iri, Abu Bakar, "*Minhajul Muslim*", terjemah Musthafa Aini dkk,(Jakarta: Darul Haq, 2006)

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 10, (Jakarta: Widy Cahaya. 2011)
- Kisyik, Abdulhamid *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2003)
- Moleong, Lexy, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2006)
- Mutawalli Al-Sya'rawi, Muhammad, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, cet. Ket-1 (Jakarta: Mizan, 2004)
- Mazhari, Husain, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, (Bogor: Cahaya, 2004)
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984)
- Rafie Baihaqy, Ahmad, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006)
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. ke-56, 2012)
- Salih, Ishak, *Manajemen Rumah Tangga*, (Bandung: Angkasa, 1986)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terjemahan Moh. Tholib, (Bandung: Alma'arif, 1997)
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'I atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. Ke-3 (Bandung: Mizan, 1996)
- Singgih D. Gunarsa. Dan Yulia Singgih D. Gunarsa. *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1986)
- Subhan, Zaitun, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004)

- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Suharyadi dan Purwantu, *Statistika; untuk Ekonomi Keuangan Modern*, edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2011)
- Surya, Surya, *Bina Keluarga*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003)
- Syafi'i, Imam, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, jilid 3-6, Terjemah Muhammad Yasir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika 2004)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT. Grafindo Pustaka, 2009)
- TO, Ihromi, *Perjuangan wanita Indonesia*, (Jakarta Departemen Penerangan RI, 1984)
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan

Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>

E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : ⁵⁶7F.6.I-UMJ/VII/2020

Jakarta, 10 Dzul Qa'dah 1441 H

Hal : Permohonan Riset/Penelitian

2 Juli

2020 M

Kepada Yth.
Kelurahan Meruyung
Jl. Amir Marsiah, Meruyung, Limo, Depok

Assalamu'alaikum W. W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : TIFFANI RAIHAN RAMADHANI
Nomor Pokok : 2016520025
Tempat Tgl/Lahir : Jakarta, 19 Desember 1998
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jenjang : Strata Satu (SI)
No. HP : 08962577645


diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

"Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya bagi Keharmonisan Rumah Tangga"

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq walhidayah
Wassalamu'alaikum W. W.*

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,


Drs. Tajudin, M.A.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)



PEMERINTAH KOTA DEPOK
KELURAHAN MERUYUNG
KECAMATAN LIMO KOTA DEPOK

Jl. H. Amir Marsiah No. 1 Kel. Meruyung Kec. Limo Kota Depok
16515 - Telp (021) 7535403

Nomor : 300 / 70 / VII / 2020.
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Meruyung, 07 Juli 2020

K e p a d a :

Yth. Ketua Rw. 02 Kel. Meruyung

Di -

Tempat.

Berdasarkan surat dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Fakultas Agama Islam.
Nomor : 56/F.6.I-UMJ/VII/2020, tanggal 02 Juli 2020, Perihal Permohonan Izin
Riset/Penelitian, bahwa :

Nama / NPM : TIFFANI RAIHAN RAMADHANI / 2016520025
Alamat : Jl.Kh.Muhasan I Blok.D No.22 Rt.004/002
Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok.
Untuk : Melakukan Penelitian / Riset

Demikian, Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.





PEMERINTAH KOTA DEPOK
KELURAHAN MERUYUNG
KECAMATAN LIMO KOTA DEPOK

Jl. H. Amir Marsiah No.1 Kel. Meruyung Kec. Limo Kota Depok
16515 - Telp (021) 7535403

Nomor : 300 / 70 / VII / 2020.
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Meruyung, 07 Juli 2020

K e p a d a :

Yth. Ketua Rw. 06 Kel. Meruyung

Di -

Tempat.

Berdasarkan surat dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Fakultas Agama Islam.
Nomor : 56/F.6.1-UMJ/VII/2020, tanggal 02 Juli 2020, Perihal Permohonan Izin
Riset/Penelitian, bahwa :

Nama / NPM : TIFFANI RAIHAN RAMADHANI / 2016520025
Alamat : Jl.Kh.Muhasan I Blok.D No.22 Rt.004/002
Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok.
Untuk : Melakukan Penelitian / Riset

Demikian, Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.





PEMERINTAH KOTA DEPOK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Dibaleka I Lantai IV, Jln. Margonda Raya No. 54, Kota Depok
Telp./Fax. 021-29402294

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/ 520 - Kesbangpol

- a. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.
 3. Peraturan Walikota Depok Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Ijin Penelitian/Riset/Pendidikan Sistem Ganda di Kota Depok.
 4. Peraturan Walikota Depok Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok.
- b. Menimbang :
- Memperhatikan Surat dari Universitas Muhammadiyah Jakarta
Fakultas Agama Islam
Nomor : 56/F.6.I-UMJ/VII/2020
Tanggal : 2 Juli 2020
Perihal : Permohonan Izin Riset/Penelitian

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- a. Nama / NPM : Tiffani Raihan Ramadhani / 2016520025
- b. Alamat : Jl. KH. Muhasan I Blok D No.22 RT. 004/002 Kel. Meruyung - Kec. Limo Kota Depok
- c. Nomor Telepon : 0896 2577645
- d. Untuk :
- 1) Melakukan penelitian, dengan proposal penelitian berjudul :
"Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampak bagi Keharmonisan Rumah Tangga"
 - 2) Lokasi Penelitian : Kantor Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok
 - 3) Waktu/Lama Penelitian : 07 Juli 2020 s/d 07 Agustus 2020
 - 4) Anggota Tim Peneliti : -
 - 5) Bidang Penelitian : Hukum Keluarga Islam
 - 6) Status Penelitian : Baru

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Depok, 07 Juli 2020
a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

NDARU FERIK PRASOJO
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19790629 199711 1 001

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Variabel	Indikator	Butir pernyataan	Jumlah
Istri	1. Responden adalah wanita yang telah menikah atau yang bersuami?	1	1
	2. Responden sebagai seorang istri pendamping bagi suaminya?	2	1
	3. Responden suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup?	3	1
	4. Responden sebagai seorang istri adalah pakaian bagi suaminya?	4	1
	5. Responden sebagai seorang istri selalu mengerjakan tugasnya ?	5	1
	6. Responden sebagai seorang istri yang berperan sebagai pencari nafkah?	6	1
Pencari Nafkah Utama	1. Apakah posisi ibu sebagai ibu rumah tangga, juga memiliki profesi lainnya?	7	1
	2. Apakah ibu ikut serta dalam mencari nafkah ?	8	1
	3. Apakah ibu berkeinginan untuk membantu suami dalam mencari nafkah ?	9	1
	4. Apakah karena factor ekonomi yang membuat ibu ikut serta dalam mencari nafkah ?	10	1
	5. Apakah responden mengetahui tidak ada larangan bagi seorang istri dalam mencari nafkah ?	11	1
	6. Apakah ibu mempunyai penghasilan sendiri untuk menopang kebutuhan keluarga ?	12	1
	7. Apakah ibu berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga?	13	1

Keharmonisan Rumah Tangga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Ibu tetap dapat menjalankan sebagian fungsi-fungsi dalam rumah tangga? 2. Apakah Ibu tetap dapat melaksanakan komunikasi dengan keluarga? 3. Apakah Ibu dapat menjalankan hak dan kewajiban batiniah kepada suami? 4. Apakah Ibu dapat menjaga hubungan cinta kasih terhadap keluarga secara konsisten? 5. Apakah Ibu dapat melaksanakan hubungan sosial kemasyarakatan? 6. Apakah ibu selalu menjaga keharmonisan didalam rumah tangga? 7. Apakah ibu selalu bisa mengatasi masalah dalam keluarga? 	<p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>

Lampiran

KUESIONER

TENTANG ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA

DAN DAMPAKNYA BAGI KEHARMONISAN RUMAH

TANGGA

Status : Anggota Masyarakat Desa Meruyung

Alamat : Kampung Meruyung RT 004/ RW 002

Anda dimohon menjawab/mengisi pernyataan/pertanyaan dibawah ini dengan memperhatikan beberapa ketentuan berikut :

1. Pilihlah pernyataan-pernyataan berikut ini dengan memberikan tanda “x” pada huruf yang tersedia, yang anda anggap relevan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Jawaban-jawaban yang anda berikan sama sekali tidak mempengaruhi hubungan baik anda dengan keluarga, masyarakat desa anda, tempat dimana anda berdomisili.
3. Anda tidak perlu mencantumkan nama anda disini. Semua jawaban anda sangat dijamin kerahasiaannya.
4. Semua jawaban yang anda berikan secara objektif merupakan informasi (data) yang berharga guna melengkapi bahan skripsi, untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih.

Pernyataan

1. Responden adalah wanita yang telah menikah atau yang bersuami?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang – kadang
 - d. Tidak Pernah
2. Responden sebagai seorang istri pendamping bagi suaminya?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang – kadang
 - d. Tidak Pernah
3. Responden suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang – kadang
 - d. Tidak pernah
4. Responden sebagai seorang istri adalah pakaian bagi suaminya?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang – kadang
 - d. Tidak Pernah
5. Responden sebagai seorang istri selalu mengerjakan tugasnya ?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang – kadang
 - d. Tidak Pernah

6. Responden sebagai seorang istri yang berperan sebagai pencari nafkah?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang – kadang
 - d. Tidak pernah
7. Apakah posisi ibu sebagai ibu rumah tangga, juga memiliki profesi lainnya?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang – kadang
 - d. Tidak Pernah
8. Apakah ibu ikut serta dalam mencari nafkah ?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang – kadang
 - d. Tidak Pernah
9. Apakah ibu berkeinginan untuk membantu suami dalam mencari nafkah ?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang – kadang
 - d. Tidak Pernah
10. Apakah karena factor ekonomi yang membuat ibu ikut serta dalam mencari nafkah ?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang – kadang
 - d. Tidak Pernah
11. Apakah responden mengetahui tidak ada larangan bagi seorang istri dalam mencari nafkah ?
 - a. Selalu

- b. Sering
 - c. Kadang – kadang
 - d. Tidak Pernah
12. Apakah ibu mempunyai penghasilan sendiri untuk menopang kebutuhan keluarga ?
- a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang – kadang
 - d. Tidak Pernah
13. Apakah Ibu tetap dapat menjalankan sebagian fungsi-fungsi dalam rumah tangga?
- a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang – kadang
 - d. Tidak Pernah
14. Apakah ibu berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga?
- a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang – kadang
 - d. Tidak pernah
15. Apakah Ibu tetap dapat melaksanakan komunikasi dengan keluarga?
- a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang – kadang
 - d. Tidak Pernah
16. Apakah Ibu dapat menjalankan hak dan kewajiban batiniah kepada suami?
- a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang – kadang
 - d. Tidak Pernah

17. Apakah Ibu dapat menjaga hubungan cinta kasih terhadap keluarga secara konsisten?
- Selalu
 - Sering
 - Kadang – kadang
 - Tidak Pernah
18. Apakah Ibu dapat melaksanakan hubungan sosial kemasyarakatan?
- Selalu
 - Sering
 - Kadang – kadang
 - Tidak Pernah
19. Apakah ibu selalu menjaga keharmonisan didalam rumah tangga?
- Selalu
 - Sering
 - Kadang – kadang
 - Tidak pernah
20. Apakah ibu selalu bisa mengatasi masalah dalam keluarga?
- Selalu
 - Sering
 - Kadang – kadang
 - Tidak pernah









UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : TIFFANI RAIHAN RAMADHANI
No. Pokok : 2016520025
Judul Skripsi : *Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Daerah Kelurahan Meruyung Kota Depok*
Pembimbing : Bapak Drs. Anshori, M.A.
Tgl. Berakhir : 5 Maret s.d. 5 September 2020

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1.	5/2020 /3	Proposal	= Transkrip sampai selesai perbaiki III = sangat id piker	
2.	7/2020 /3	Bab III	= Foot Note perbaiki	
3.	9/2020 /3	Bab I & IV	= Silah ksm dan jntkan sesuai kisi = Kalsion	
5.	20/2020 /4	Kisi Proyek	= Silah ksm di buat proyek	
6.	30/2020 /6	Proyek	= Kepala Proyek selesai ksm	

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
7.	4/2020 17	Bab II	<ul style="list-style-type: none"> = Timun peneliti tim di pnyilas = Kajian / Analisis dipertjans 	 
8.	11/2020 17	Bab V & Daftar Pustaka	<ul style="list-style-type: none"> Kein parlan negara ke Ramdas kecualah Spesi selmikan 	 
9.	4/2020 18	Skripsi	<ul style="list-style-type: none"> = Selesai = Silahkan mendaftar sidang Muna- gusyah 	
				

Catatan : 1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.

2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.

3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.



Kunjungan ke Kelurahan Meruyung



Pembagian angket kepada masyarakat kelurahan Meruyung

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tiffani Raihan Ramadhani

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat,Tanggal Lahir: Jakarta, 19 Desember 1998

Status : Belum Menikah

Alamat : JL. KH Muhasan I Blok D No. 22 Rt 004/002, Kelurahan
Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa
Barat.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Nama Orang Tua : a. Ayah : Suganda
b. Ibu : Endah Djubaedah

Pendidikan Formal

1. SD Muhammadiyah : 2004 – 2010
2. SMP Islam Yapkom : 2010 – 2013
3. MA Muhammadiyah Darul Arqam : 2013 – 2016
4. Universitas Muhammadiyah Jakarta : 2016 – 2020